

**MEDIA SOSIAL – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022**

KPT 02/HK.04/1112/2022, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya, perlu dibentuk dan ditentukan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 11 Tahun 2006; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu: Twitter (Jdihkip_Abdya), Instagram (Jdihkip_Abdya), Youtube (JDIH KIP Abdya), Facebook (Jdih Kipabdya), dan Website (Jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya/).

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2022.
- Lampiran 4 Hlm.